

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 21/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019, 05 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- : - Bahwa sehubungan dengan pengangkatan Sdr. Muslim, S.Pd menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sitiung, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Siguntur dan mengangkat penggantinya demi kelangsungan pekerjaan tahapan Kepemiluan di PPS Siguntur.
- Bahwa sehubungan dengan kesediaan Sdr. Roni Ariesco untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota PPS Siguntur menggantikan Sdr. Muslim, S.Pd.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 3 Tahun 2018; KPT KPU RI No 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota PPS di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 13 Maret 2019.
- Lampiran 1 halaman.